



PUTUSAN

Nomor : 19/Pid.B/2024/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama Lengkap : **MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK**

Tempat Lahir : Buntut Sabon

Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun/11 Desember 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Nenak RT. 004, RW. 001, Desa Balai Agung,
Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang,
Provinsi Kalimantan Barat

Agama : Kristen

Pekerjaan : Petani/Pekebun

II. Nama Lengkap : **MARKUSNO NGOAK alias NGOAK anak dari
MARJUNTAK**

Tempat Lahir : Nanga Sakai

Umur/Tgl Lahir : 52 Tahun/03 Juni 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Nanga Sakai RT. 002, RW. 000, Desa Nanga Sakai
Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi
Kalimantan Barat atau Dusun Nenak RT. 004, RW.
001, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

Agama : Katholik

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2023;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

Halaman 1 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - Penyidik Kepolisian Resort Sintang
sejak tanggal 25 Oktober 2023 s/d 13 November 2023
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 14 November 2023 s/d 23 Desember 2023
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang
sejak tanggal 15 Desember 2023 s/d 03 Januari 2024
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 04 Januari 2024 s/d 02 Februari 2024
3. - Hakim Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 01 Pebruari 2024 s/d tanggal 01 Maret 2024
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang
sejak tanggal 02 Maret 2024 s/d tanggal 30 April 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 01 Pebruari 2024
Nomor : 19/Pid.B/2024/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 01 Pebruari
2024 Nomor : 19/Pid.B/2024/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK
dan Terdakwa II MARKUSNO NGOAK alias NGOAK bersalah melakukan
Tindak Pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang
bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci

Halaman 2 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II MARKUSNO NGOAK alias NGOAK selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 5 SLOP berisikan 50 Bungkus Rokok Merk NATION LINE
 - b) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk ESSEN
 - c) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO
 - d) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold
 - e) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk TABACO Bold
 - f) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk Djanda Bold
 - g) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Kalbaco Mld
 - h) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk 68 Bold
 - i) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Cakra
 - j) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Region kretek
 - k) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Juara
 - l) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Gudang garam merah
 - m) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk LA BOLD
 - n) 5 SLOP berisikan 50 Bungkus Rokok Merk NATION LINE
 - o) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk ESSEN
 - p) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO
 - q) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk TABACO Bold
 - r) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk Djanda Bold
 - s) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Kalbaco Mld
 - t) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk 68 Bold
 - u) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Cakra
 - v) 5 Bungkus Rokok merk Region kretek
 - w) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Gudang Garam Merah
- Dikembalikan kepada Saksi ANYUN.

- a) 1 Buah linggis
- b) 1 Buah Bor
- c) 1 Buah sweater warna Hitam dengan merk SPILL
- d) 1 (satu) bilah parang
- e) 2 (dua) buah karung

Halaman 3 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) buah kaos / sweater warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

a) 1 Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka : MH1JFU115GK693688 dan Nomor Mesin : JFU1E-1691001 KB 6023 EM tanpa STNK dan BPKB.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2023 Nomor : PDM -87/STANG/Eoh.2/12/2023, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II MARKUSNO NGOAK alias NGOAK anak dari MARJUNTAK pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 01.50 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I membeli 1 (satu) buah Rokok di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, setelah itu Terdakwa I pulang ke Rumah yang berada di Perumahan Pemda Pal 8 (delapan) Kabupaten Sintang. Setibanya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memiliki pemikiran ingin mengambil beberapa Barang Dagangan yang ada di Toko milik Saksi ANYUN tempat Terdakwa I membeli Rokok tadi.
- Kemudian sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang bersantai di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, yang mana Terdakwa I sudah mengetahui Toko tersebut dikarenakan Terdakwa I sebelumnya pada Pukul 11.00 WIB membeli 1 (satu) buah Rokok di Toko tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil barang di Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membagi tugas dan peran yaitu Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis, sedangkan Terdakwa II mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung. Kemudian Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menuju ke Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna kuning milik Terdakwa I dengan Nomor Polisi: KB 6023 EM, Nomor Rangka: MH1JFU115GK693688, Nomor Mesin: JFU1E-1691001. Setibanya di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan survey terlebih dahulu untuk menghitung posisi Toko tersebut yaitu di urutan ke - 3 (tiga) pada deretan Ruko, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencari lokasi untuk menyimpan atau memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario warna

Halaman 5 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada lokasi yang sepi dan tidak jauh dari Toko / Ruko tersebut, lalu Sepeda Motor Honda Vario warna kuning milik Terdakwa I diparkirkan di sekitar Toko yang berjarak 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan menuju ke area bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membawa beberapa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada sebuah Pintu untuk masuk menuju ke dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis langsung merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN yaitu dengan cara mengebor Pintu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah Mata Bor, lalu mencongkel Pintu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan 1 (satu) buah Linggis. Setelah berhasil merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I mengintip terlebih dahulu situasi atau kondisi di dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, setelah dirasa situasi atau kondisi aman lalu Terdakwa I membuka Pintu tersebut. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasuki Toko tersebut sekitar Pukul 01.50 WIB yang mana di bagian belakang Toko milik Saksi ANYUN tersebut adalah dapur dari Toko milik Saksi ANYUN. Sedangkan Terdakwa II yang membawa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung yaitu berperan untuk berjaga-jaga apabila Saksi ANYUN (selaku Pemilik dari Toko) dan Saksi TJONG HOI FEN (selaku Suami dari Saksi ANYUN) melakukan perlawanan. Dimana pada saat itu Saksi ANYUN sedang tidur / beristirahat di dalam kamar tidur yang berada di Lantai 2 (dua) dari Toko miliknya bersama dengan Suami Saksi ANYUN yaitu Saksi TJONG HOI FEN alias APHEN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke tempat Barang Dagangan diletakkan oleh Saksi ANYUN (selaku Pemilik Toko), lalu Terdakwa I langsung membuka laci meja dagangan dan melihat ada Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengambil Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN sambil menunjukkannya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I naik ke Lantai 2 (dua) dari Toko tersebut dan mendapati ada Pintu Ruangan yang di

Halaman 6 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya terdapat Saksi ANYUN dan Saksi TJONG HOI FEN alias APHEN tidur atau beristirahat, lalu Terdakwa I mengunci Pintu tersebut dari luar, setelah itu Terdakwa I kembali turun ke Lantai 1 (satu). Lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN dengan rincian sebagai berikut:

1. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
2. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.
3. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
4. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold.
5. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
6. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
7. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Kalbaco Mid.
8. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk 68 Bold.
9. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
10. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Region kretek.
11. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Juara.
12. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang garam merah.
13. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk LA BOLD.
14. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
15. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.
16. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
17. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
18. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
19. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Kalbaco Mid.
20. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk 68 Bold.
21. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
22. 5 (lima) Bungkus Rokok merk Region Kretek.
23. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang Garam Merah.

Yang mana Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai merk tersebut dengan cara Terdakwa II memegang karung yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut ke dalam 2 (dua) Buah Karung yang kemudian di ikat oleh Terdakwa II. Setelah selesai memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II keluar dari Toko milik Saksi ANYUN melalui Pintu Bagian Belakang Toko lalu menutup Pintu tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 2 (Dua) Buah Karung yang berisikan 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok yang telah diambil dari Toko milik Saksi ANYUN dan beberapa peralatan berupa 1 (satu) buah Mata Bor, 1 (satu) buah Linggis, serta 1 (satu) buah Parang menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda Vario Warna Kuning yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II letakkan di sekitar Toko yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Toko. Setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pulang ke Rumah Terdakwa I yang berada di Perumahan Pemda Pal 8 (delapan) Kabupaten Sintang. Setibanya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghitung seluruh Rokok yang telah diambil dari Toko milik Saksi ANYUN yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Total penghitungan dari Rokok tersebut yaitu didapatkan 46 (empat puluh enam) Slop Rokok yang berisikan 460 (empat ratus enam puluh) Bungkus Rokok dan 5 (lima) Bungkus Rokok eceran. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pembagian Rokok dan Uang Tunai yaitu untuk Terdakwa I memperoleh sebanyak 26 (dua puluh enam) Slop Rokok berisikan 260 (dua ratus enam puluh) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II memperoleh 20 (dua puluh) Slop berisikan 205 (dua ratus lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berencana akan menjual 46 (empat puluh enam) Slop Rokok yang berisikan 460 (empat ratus enam puluh) Bungkus Rokok dan 5 (lima) Bungkus Rokok eceran yang telah diambil dari Toko milik Saksi ANYUN yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tersebut di Pasar. Sementara Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



yang telah dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Saksi ANYUN mengalami kerugian sekitar Rp10.287.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK dan Terdakwa II MARKUSNO NGOAK alias NGOAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANYUN :

- Bahwa saksi mengerti dalam pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan adanya pencurian.
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara pencurian ini adalah sebagai korban.
- Bahwa peristiwa tersebut di ketahui terjadi pada Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 05.00 WIB.
- Bahwa saksi peristiwa tersebut dengan cara pada pagi hari sekitar jam 05.00 WIB saat bangun tidur dan akan keluar dari kamar, dirinya merasa bahwa pintu tersebut dikunci dari luar kamar, kemudian dirinya membangunkan suaminya yaitu Sdr. TJONG HOI FEN alias APHEN dan menyuruh untuk mendobrak pintu kamar, setelah dirinya bersama suami turun dari kamar menuju ruko/toko lantai 1 (satu), setelah di cek ternyata didapati barang-barang di toko berupa rokok telah hilang dan uang di laci meja tempat berjualan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah hilang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang – barang tersebut.
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi atau kepada suami atau kepada orang lain saat mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang beristirahat / tidur di ruko/toko tersebut bersama suami serta anak saya di lantai 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi bersama suami lalu melakukan pemeriksaan di sekitar ruko / toko dan melakukan pemeriksaan CCTV dan mengecek barang-barang yang hilang.
- Bahwa di lantai 1 sekitar ruko saksi mendapati pintu bagian belakang mengalami kerusakan, dan juga terdapat 3 bolong di daun pintu, diduga dirusak oleh pelaku.
- Bahwa bentuk kerusakannya meliputi terdapat 3 lobang dan juga pintu terdapat bekas congkelan.
- Bahwa saksi dan suami tidak ada menyuruh seseorang untuk membolongi pintu tersebut.
- Bahwa Pintu tersebut harus di perbaiki lagi jika akan digunakan, karena sudah mengalami kerusakan dan rusak akibat congkelan.
- Bahwa Pintu bagian belakang sudah dalam keadaan terkunci, yang mana saksi sendiri yang mengunci pintu tersebut.
- Bahwa dari hasil pengecekan CCTV, saksi mendapati bahwa diduga pelaku berjumlah 2 (dua) orang yang mana saat itu menggunakan baju sweeter lengan panjang berwarna Hitam, menggunakan Masker Hitam, dan diduga membawa senjata tajam.
- Bahwa rokok tersebut disimpan di samping meja kasir di bagian bawah oleh Saksi.
- Bahwa yang menutup ruko/toko tersebut adalah saksi dan suami yaitu Sdr. TJONG HOI FEN alias APHEN.
- Bahwa saksi memiliki 2 orang karyawan. Dan jam karyawan pulang adalah jam 18.00 WIB.
- Bahwa pada hari sabtu sekitar jam 21.00 WIB saksi dan suami yaitu Sdr. TJONG HOI FEN alias APHEN menutup toko yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang atau Jl. Sintang - Ng Pinoh depan Bandara Sungai Tebelian, setelah itu Saksi dan Suaminya naik ke Lantai 2 untuk istirahat tidur, saat itu saksi dan suami memasuki kamar dan tidak dikunci seperti kebiasaan yang saksi dan Suami lakukan, setelah itu saksi dan suami tertidur. Pada saat terbangun sekitar jam 05.00 WIB saksi terbangun terlebih dahulu, lalu akan keluar kamar, tetapi pintu tersebut seperti dikunci dari luar karena tidak bisa dibuka, lalu Saksi membangunkan suami untuk membuka pintu, setelah itu saksi dan Suami mendobrak pintu kamar. Setelah berhasil terbuka kemudian saksi dan suami turun ke lantai 1, dan saat di tangga saksi melihat pintu bagian belakang agak terbuka sedikit,

Halaman 10 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menuju tempat penjualan / kasir dan saksi mendapati uang yang tersimpan di Laci meja senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah hilang, lalu saksi melihat rokok-rokok yang tersimpan di bawah sebelah meja kasir pun juga telah hilang. Adapun rokok yang hilang meliputi:

- a) 10 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk NATION LINE senilai Rp. 2.100.000,-
 - b) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk ESSEN senilai Rp. 405.000,-
 - c) 6 Slop berisikan 60 Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO senilai Rp. 870.000,-
 - d) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold senilai Rp. 115.000,-
 - e) 6 Slop berisikan 60 Bungkus Rokok Merk TABACO Bold senilai Rp. 960.000,-
 - f) 4 Slop berisikan 40 Bungkus Rokok Merk Djanda Bold senilai Rp. 500.000,-
 - g) 4 Slop berisikan 40 Bungkus Rokok merk Kalbaco Mid senilai Rp. 540.000,-
 - h) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok merk 68 Bold senilai Rp. 375.000,-
 - i) 2 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Cakra senilai Rp. 374.000,-
 - j) 1 Slop berisikan 10 Bungkus & 5 Nungkus Rokok merk Region kretek senilai Rp. 150.000,-
 - k) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Juara senilai Rp. 145.000,-
 - l) 4 Slop berisikan 40 Bungkus Rokok merk Gudang garam merah senilai Rp 552.000,-
 - m) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok merk LA BOLD senilai Rp. 876.000,-
 - n) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok merk Sampoerna Mild senilai Rp. 876.000,-
 - o) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Surya senilai Rp. 309.000,-
 - p) 4 Slop berisikan 40 Bungkus Rokok merk Juara Filter senilai Rp. 840.000,-
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan di ruko dan mendapati pintu belakang bagian ruko terdapat bolongan sebanyak 3 titik dan pintu sudah rusak. Dan juga melakukan pemeriksaan di CCTV, disitu saksi



mendapati pelaku berjumlah 2 orang menggunakan baju sweeter lengan panjang berwarna Hitam, menggunakan Masker Hitam, dan diduga membawa benda tajam serta membawa barang yang ada di toko dengan cara dimasukkan ke dalam karung berwarna putih.

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.287.000,00 (sepuluh Juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pintu kamar saksi pada saat malam itu tidak dikunci.
- Bahwa tidak terjadi kerusakan pada pintu kamar, tetapi pada slot kunci pintu menjadi rusak karena upaya paksa yang saksi lakukan untuk membuka kamar.
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian yang saksi alami adalah Suami saksi yang bernama TJONG HOI FEN alias APHEN Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ANDRI SANDI PARENGKUAN :

- Bahwa saksi mengerti dalam pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan adanya pencurian.
- Bahwa sebagaimana Laporan Polisi tersebut di atas, saat ini saksi dimintai keterangan karena saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga sebagai Pelaku dugaan tindak Pidana Pencurian tersebut di atas.
- Bahwa saksi mengamankan ke 2 (dua) pelaku tersebut bersama dengan rekan saksi EKA NUUR ABDILLAH ADE SUGANDA pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di sekitar daerah Simpang Pandan Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang.
- Bahwa saksi dapat mengamankan pelaku yaitu dengan cara setelah mendapat informasi ada yang mencurigakan di simpang Pandan. Kemudian saksi bersama rekan lain melakukan patrol di sekitaran daerah simpang pandan, saat itu saya menemui ke 2 (dua) orang tersebut lalu bertanya dan melakukan interograsi di tempat dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dibawanya, saat itu saksi mendapati pelaku membawa benda berupa 1 Linggis, 1 parang serta 1 Bor.
- Bahwa setelah mendapati pada pelaku saat itu membawa barang berupa Linggis, parang serta mata Bor, saksi lalu membawanya ke Polsek Sungai Tebelian untuk dilakukan Interograsi.

Halaman 12 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjumpai ke 2 (dua) pelaku tersebut, saat itu mereka menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna Kuning.
- Bahwa saksi membawa ke 2 (dua) pelaku ke Polsek Sungai Tebelian karena di duga Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan Pencurian di Toko Vivi Jaya yang berada Simpang Bandara Sungai Tebelian.
- Bahwa setelah di lakukan interograsi terhadap ke 2 (dua) pelaku, kemudian saksi menanyakan perihal perbuatan nya di tempat lain yang akan melakukan percobaan pencurian di tempat lain (lokasi lain), dan dirinya lalu mengakui perbuatannya.
- Bahwa setelah di lakukan interograsi terhadap pelaku, kemudian ke 2 (dua) pelaku menerangkan bahwa mengakui perbuatan nya dan menerangkan bahwa mengambil beberapa SLOP rokok berbagai merk dan tersimpan di masing – masing rumah pelaku.
- Bahwa saksi membawa ke 2 (dua) pelaku menuju ke rumahnya untuk mengambil rokok-rokok tersebut.
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan pengeledahan, karena pelaku kooperatif terhadap saksi.
- Bahwa pelaku mengaku masing-masing bernama MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK dan MARKUSNO NGOAK alias NGOAK.
- Bahwa sepengetahuan saksi rokok tersebut disimpan di rumah masing-masing pelaku.
- Bahwa saat itu saksi membawa pelaku ke rumahnya, setibanya di rumah masing-masing pelaku saksi masuk dan lalu mengambil rokoknya, lalu membawa ke 2 (dua) pelaku kembali ke Polsek Sungai Tebelian.
- Bahwa sebagaimana petunjuk yang ada, terhadap pelaku saksi mendapati ke 2 (dua) pelaku menggunakan sweater hitam, dan juga terdapat parang. Yang mana saksi mendapati pelaku saat itu sedang menggunakan sweater hitam dan juga membawa parang serta alat Bor.
- Bahwa pada pelaku sdr. MARKUSNI saat itu didapati rokok sejumlah 26 Slop (260 bungkus) dengan berbagai merk, dan pada pelaku sdr. MARKUSNO saya mendapati sebanyak 20 Slop (sejumlah 200 bungkus) dan 5 bungkus rokok eceran total yang di dapati dari ke 2 (dua) pelaku adalah sejumlah 46 SLOP atau sejumlah 465 bungkus rokok.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 01.30 WIB saksi bersama rekan lain melakukan patrol di wilayah Kec.Sungai

Halaman 13 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Tebelian, saat itu saksi mendapati informasi bahwa motor yang kami curigai atas dugaan pencurian beberapa waktu sebelumnya sedang berada di seputaran wilayah simpang pandan, saat sedang berpatroli mendapati bahwa terdapat kendaraan yang kami curigai sedang berada di daerah Simpang Pandan Kenc, Sungai Tebelian Kab. Sintang, karena motor tersebut di duga di gunakan untuk melakukan aksi pencurian di wilayah sungai tebelian, kemudian kami melihat kendaraan / motor tersebut sedang beristirahat di sebuah ruko / toko, kemudian saksi lalu menghampirinya. Dan melakukan pemeriksaan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut, saat itu pada ke 2 orang di temukan benda berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah linggis serta 1 (satu) buah bor, kemudian saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membawa ke 2 (dua) orang tersebut ke Polsek Sungai Tebelian, setibanya di Polsek ke 2 (dua) orang tersebut benar mengakui perbuatan nya telah melakukan pencurian di TOKO VIVI JAYA desa Lebak Akam Desa Sungai Ukoj Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang tepatnya Jalan Sintang – Nanga Pinoh depan Bandara Sungai Tebelian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. EKA NUUR ABDILLAH ADE SUGANDA :

- Bahwa saksi mengerti dalam pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan adanya pencurian.
- Bahwa sebagaimana Laporan Polisi tersebut di atas, saat ini saksi dimintai keterangan karena saksi telah mengamankan 2 (dua) orang yang di duga sebagai Pelaku dugaan tindak Pidana Pencurian tersebut di atas.
- Bahwa saksi mengamankan ke 2 (dua) pelaku tersebut bersama dengan rekan saksi ANDRI SANDI PARENGKUAN pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 di sekitar daerah Simpang Pandan Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang.
- Bahwa saksi dapat mengamankan pelaku yaitu dengan cara setelah mendapat informasi ada yang mencurigakan di simpang Pandan. Kemudian saya bersama rekan lain melakukan patrol di sekitaran daerah simpang pandan, saat itu saya menemui ke 2 (dua) orang tersebut lalu bertanya dan melakukan interograsi di tempat dan melakukan pengecekan terhadap kendaraan yang dibawanya, saat itu saksi



mendapati pelaku membawa benda berupa 1 Linggis, 1 parang serta 1 Bor.

- Bahwa setelah mendapati pada pelaku saat itu membawa barang berupa Linggis, parang serta mata Bor, saksi lalu membawanya ke Polsek Sungai Tebelian untuk dilakukan Interograsi.
- Bahwa saat saksi menjumpai ke 2 (dua) pelaku tersebut, saat itu mereka menggunakan sepeda motor Honda Vario berwarna Kuning.
- Bahwa saksi membawa ke 2 (dua) pelaku ke Polsek Sungai Tebelian karena di duga Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan Pencurian di Toko Vivi Jaya yang berada Simpang Bandara Sungai Tebelian.
- Bahwa setelah di lakukan interograsi terhadap ke 2 (dua) pelaku, kemudian saksi menanyakan perihal perbuatan nya di tempat lain yang akan melakukan percobaan pencurian di tempat lain (lokasi lain), dan dirinya lalu mengakui perbuatannya.
- Bahwa setelah di lakukan interograsi terhadap pelaku, kemudian ke 2 (dua) pelaku menerangkan bahwa mengakui perbuatan nya dan menerangkan bahwa mengambil beberapa SLOP rokok berbagai merk dan tersimpan di masing – masing rumah pelaku.
- Bahwa saksi membawa ke 2 (dua) pelaku menuju ke rumahnya untuk mengambil rokok-rokok tersebut.
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan pengeledahan, karena pelaku kooperatif terhadap saya.
- Bahwa pelaku mengaku masing-masing bernama MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK dan MARKUSNO NGOAK alias NGOAK.
- Bahwa sepengetahuan saksi rokok tersebut disimpan di rumah masing-masing pelaku.
- Bahwa saat itu saksi membawa pelaku ke rumahnya, setibanya di rumah masing-masing pelaku saksi masuk dan lalu mengambil rokoknya, lalu membawa ke 2 (dua) pelaku kembali ke Polsek Sungai Tebelian.
- Bahwa sebagaimana petunjuk yang ada, terhadap pelaku saksi mendapati ke 2 (dua) pelaku menggunakan sweater hitam, dan juga terdapat parang. Yang mana saksi mendapati pelaku saat itu sedang menggunakan sweater hitam dan juga membawa parang serta alat Bor.
- Bahwa pada pelaku sdr. MARKUSNI saat itu didapati rokok sejumlah 26 Slop (260 bungkus) dengan berbagai merk, dan pada pelaku sdr.

Halaman 15 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARKUSNO saksi mendapati sebanyak 20 Slop (sejumlah 200 bungkus) dan 5 bungkus rokok eceran total yang di dapati dari ke 2 (dua) pelaku adalah sejumlah 46 SLOP atau sejumlah 465 bungkus rokok.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 01.30 Wib saksi bersama rekan lain melakukan patrol di wilayah Kec.Sungai Tebelian, saat itu saksi mendapati informasi bahwa motor yang kami curigai atas dugaan pencurian beberapa waktu sebelumnya sedang berada di seputaran wilayah simpang pandan, saat sedang berpatroli mendapati bahwa terdapat kendaraan yang kami curigai sedang berada di daerah Simpang Pandan Kenc,Sungai Tebelian Kab.Sintang, karena motor tersebut di duga di gunakan untuk melakukan aksi pencurian di wilayah sungai tebelian, kemudian kami melihat kendaraan / motor tersebut sedang beristirahat di sebuah ruko / toko, kemudian saya lalu menghampirinya. Dan melakukan pemeriksaan terhadap ke 2 (dua) orang tersebut, saat itu pada ke 2 orang di temukan benda berupa 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah linggis serta 1 (satu) buah bor, kemudian saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan membawa ke 2 (dua) orang tersebut ke Polsek Sungai Tebelian, setibanya di Polsek ke 2 (dua) orang tersebut benar mengakui perbuatan nya telah melakukan pencurian di TOKO VIVI JAYA desa Lebak Akam Desa Sungai Ukoi Kec. Sungai Tebelian Kab. Sintang tepatnya Jalan Sintang – Nanga Pinoh depan Bandara Sungai Tebelian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. **MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK**

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang tanpa seizin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dan waktunya sekitar jam 02.00 Wib yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Ukoi Kec.Sungai Tebelian Kab.Sintang atau jalan Sintang – Nanga Pinoh jalan Depan Bandara Sintang (TOKO VIVI JAYA) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sdr. MARKUSNO alias NGOAK.

Halaman 16 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang atau benda yang ia ambil adalah berupa Rokok (dalam hitungan SLOP) dan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan ia mengambil adalah untuk dimiliki dan mendapatkan uang.
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah Bor serta membawa karung untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelum masuk ke ruko tersebut Terdakwa mengebor pintu belakang sebanyak dua kali, setelah berhasil di bor kemudian dirinya mengintip ke dalam rumah, setelah dirasa aman kemudian mencongkel pintu belakang ruko tersebut dengan menggunakan Linggis, setelah berhasil terbuka terdakwa masuk terlebih dahulu kemudian diikuti sdr. MARKUSNO alias NGOAK, dan kemudian menuju meja dagang dan membongkar laci kemudian mengambil uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa sendiri menaiki lantai 2 untuk memastikan / mengunci pintu kamar. Setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu dan bersama sdr. MARKUSNO alias NGOAK mengambil beberapa slop rokok setelah itu kami pulang.
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil adalah sebanyak 46 SLOP (berbagai Merk) dan 5 bungkus.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jenis / merk rokok yang di ambil saat itu.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ada melakukan survey terlebih dahulu yaitu memutar di depan toko / ruko tersebut dan menghitungnya urutan ruko yang menjadi sasarannya.
- Bahwa pada hari sebelumnya Terdakwa bersama sdr. MARKUSNO alias NGOAK sudah pernah membeli rokok di toko tersebut, dan Terdakwa mengetahui jika toko tersebut berpenghuni dan ada barang – barang.
- Bahwa untuk menuju ruko tersebut Terdakwa bersama sdr. MARKUSNO alias NGOAK menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda VARIO (sudah dimodifikasi dengan kombinasi warna kuning – hitam)
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan mengebor pintu belakang ruko, kemudian mencongkel pintu dengan menggunakan linggis, kemudian mengambil uang di laci meja, serta menaiki lantai 2 untuk mengunci kamar korban, setelah itu turun dan mengambil rokok dari tempat nya di lantai 1.
- Bahwa yang dilakukan oleh sdr, MARKUSNO alias NGOAK adalah memegang karung saat Terdakwa menyimpan rokok.

Halaman 17 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada hari Sabtu dini hari sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa bersama sdr. MARKUSNO alias NGOAK santai di rumahnya, dan saat itu Terdakwa dan Sdr. MARKUSNO sepakat untuk mengambil / melakukan pencurian di Ruko yang berada di depan BANDARA SUNGAI TEBELIAN , saat itu sdr. MARKUSNO alias NGOAK membawa sebilah parang dan membawa 2 karung, dan Terdakwa membawa satu buah linggis, satu buah bor, kemudian Terdakwa pergi dari rumah sdr. MARKUSNO alias NGOAK yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kec.Sungai Tebelian Kab.Sintang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan saat itu tujuannya adalah menuju ruko tersebut, setibanya di tempat itu Terdakwa dan sdr. MARKUSNO alias NGOAK langsung menyimpan motor di sekitar ruko yang berjarak kurang lebih 50 meter, kemudian berjalan menuju belakang ruko dengan membawa alat berupa linggis, parang , alat bor serta karung, setibanya di ruko yang di tuju lalu Terdakwa MARKUSNI mengebor pintu lantai 1 (lantai bawah) sebanyak 2 kali, setelah itu Terdakwa mengintip, setelah dirasa aman kemudian Terdakwa mencongkel pintu dengan menggunakan linggis kurang lebih 3 kali, setelah terbuka lalu Terdakwa bersama dengan sdr. MARKUSNO alias NGOAK masuk dan menuju tempat dagang, disitu Terdakwa membuka laci meja dan mendapati uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menunjukan kepada sdr. MARKUSNO alias NGOAK, setelah itu Terdakwa menuju ke lantai 2 untuk mengunci kamar yang ada dari luar. Kemudian Terdakwa turun ke lantai 1 dan bersama sdr. MARKUSNO alias NGOAK kemudian mengambil rokok dan memasukkannya kedalam 2 karung. Setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. MARKUSNO alias NGOAK lalu keluar dan menutup pintu ruko bagian belakang. Lalu pulang menuju rumah, setibanya di rumah Terdakwa bersama dengan sdr. MARKUSNO alias NGOAK menghitung bahwa jumlah rokok tersebut sebanyak 46 Slop (berisikan 460 bungkus rokok) dan 5 bungkus berbagai merk. Lalu Terdakwa bersama dengan sdr. MARKUSNO alias NGOAK membagi rokok tersebut yang mana Terdakwa memperoleh sebanyak 26 (dua puluh enam) slop atau sebanyak 260 bugkus rokok dan sdr. MARKUSNO alias NGOAK memperoleh sebanyak 20 Slop (200 bungkus) rokok di tambah 5 bungkus (205 bungkus). Serta uang masing – masing senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di jalan Sintang – Pinoh (sekitaran Simpang Pandan) Wilayah Sungai Tebelian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia menaiki lantai 2 dan mengunci pintu kamar dari luar adalah untuk agar pemilik tidak bias keluar dan agar pemilik tidak mengetahui perbuatan yang kami lakukan.
- Bahwa Terhadap 26 Slop rokok tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, dan rencananya akan saya jual. Tetapi belum saya jual.
- Bahwa Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)tersebut kami bagi menjadi 2, masing – masing memperoleh Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan pribadi;

Terdakwa II. **MARKUSNO NGOAK alias NGOAK anak dari MARJUNTAK**

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara Pidana di Lapas Sintang.
- Bahwa benar saya ada mengambil barang tanpa seizin pemilik nya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dan waktunya terdakwa lupa, tepatnya lewat malam hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada mengambil barang tanpa seizin pemiliknya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dan waktunya sekitar jam 02.00 Wib yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kab.Sintang atau jalan Sintang – Nanga Pinoh jalan Depan Bandara Sintang (TOKO VIVI JAYA) pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama sdr. MARKUSNI alias MARTEN.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan MARKUSNI alias MARTEN adalah KELUARGA KANDUNG ianya adalah adik terdakwa.
- Bahwa Barang atau benda yang kami ambil adalah berupa Rokok (dalam hitungan SLOP) dan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Maksud dan tujuan kami mengambil adalah untuk dimiliki dan mendapatkan uang.
- Bahwa kami ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah Bor serta memnbawa karung untuk melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Kami melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebelum masuk ke ruko tersebut sdr.MARKUSNI alias MARTEN mengebor pintu belakang sebanyak satu kali, setelah berhasil di bor kemudian dirinya mengintip

Halaman 19 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam, setelah dirasa aman kemudian mencongkel pintu belakang ruko tersebut dengan menggunakan Linggis, setelah berhasil terbuka sdr. MARKUSNI masuk terlebih dahulu baru terdakwa mengikuti nya dan kemudian mengambil barang berupa rokok sebanyak beberapa SLOP dan mengambil uang yang berada di Laci meja sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu kami pulang.

- Bahwa Jumlah rokok yang kami ambil adalah sebanyak 46 SLOP (berbagai Merk) dan Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ingat jenis / merk rokok yang di ambil saat itu.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut kami ada melakukan survey terlebih dahulu yaitu memutar di depan toko / ruko tersebut dan menghitungnya urutan ruko yang menjadi sasaran kami.
- Bahwa pada hari sebelumnya saya bersama sdr. MARKUSNI alias MARTEN sudah pernah membeli rokok di toko tersebut, dan kami mengetahui jika toko tersebut berpenghuni dan ada barang – barang.
- Bahwa Untuk menuju ruko tersebut terdakwa bersama sdr. MARKUSNI menggunakan sepeda motor milik nya yaitu Honda VARIO (sudah di modifikasi dengan kombinasi warna kuning – hitam).
- Bahwa saat itu terdakwa berperan memegang karung yang mana karung tersebut di gunakan untuk menampung / menyimpan rokok.dan yang mengambil uang dari meja toko adalah sdr. MARKUSNI alias MARTEN.
- Bahwa Yang di lakukan oleh sdr, MARKUSNI alias MARTEN adalah mengebor pintu rumah, mencongkel pintu ruko, kemudian masuk dan naik ke lantai 2, kemudian turun dan kemudian mengeluarkan rokok dari meja / papan jual dan memasukan ke karung. Dan kemudian kami keluar dari ruko / toko tersebut.
- Bahwa Pada hari Sabtu dini hari sekitar jam 00.30 Wib terdakwa bersama sdr. MARKUSNI santai di rumah terdakwa, dan saat itu kami sepakat untuk mengambil / melakukan pencurian di Ruko yang berada di depan BANDARA SUNGAI TEBELIAN , saat itu terdakwa membawa sebilah parang dan membawa 2 karung, kemudian bersama sdr. MARKUSNI alias MARTEN pergi dari rumah yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kec.Sungai Tebelian Kab.Sintang dengan menggunakan sepeda motor milik nya, dan saat itu tujuannya adalah menuju ruko tersebut, setibanya di tempat itu kami survey terlebih dahulu untuk menghitung posisi ruko nya yaitu di urutan ke 3, kemudian kami balik / memutar kembali untuk



menyimpan motor di daerah yang sepi tidak jauh dari ruko / toko, setelah itu terdakwa membawa sebilah parang dan karung, sdr. MARKUSNI alias MARTEN membawa alat berupa mata bor, linggis, setelah itu kami langsung menuju area belakang ruko, setibanya di ruko yang di tuju sdr. MARKUSNI alias MARTEN lalu mengebor pintu sebanyak 1 kali, setelah itu di intipnya, setelah dirasa aman sdr. MARKUSNI lalu mencongkel pintu dengan menggunakan linggis nya, setelah itu sdr. MARKUSNI lalu masuk dan terdakwa mengikutinya lalu kami menuju tempat dagangan, dan langsung membuka laci meja dan mendapati uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang itu di tunjukan kepada teerdakwa, kemudian sdr. MARKUSNI lalu naik ke lantai 2, tidak lama turun kembali. Dan setelah itu kemudian kami mengambil rokok, yang mana terdakwa memegangi karung dan sdr. MARKUSNI lalu memasukan rokok tersebut ke dalam 2 karung. Setelah itu kami keluar dari ruko bersama – sama dan menutup pintu. Dan menuju tempat kami memarkirkan motor, lalu kami pergi kerumah dan membawa barang barang nya (termasuk linggis, bor dan parang). Dan rokok hasil pencurian tersebut kami bagi, sebanyak 10 Slop (200 bungkus) dan 5 bungkus rokok (TOTAL 205 BUNGKUS) terdakwa simpan di rumah beserta uang nya. Serta pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian di jalan Sintang – Pinoh (sekitaran Simpang Pandan) Wilayah Sungai Tebelian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 SLOP berisikan 50 Bungkus Rokok Merk NATION LINE
- 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk ESSEN
- 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO
- 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold
- 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk TABACO Bold
- 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk Djanda Bold
- 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Kalbaco Mld
- 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk 68 Bold
- 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Cakra
- 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Region kretek
- 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Juara
- 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Gudang garam merah
- 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk LA BOLD
- 5 SLOP berisikan 50 Bungkus Rokok Merk NATION LINE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk ESSEN
- 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO
- 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk TABACO Bold
- 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk Djanda Bold
- 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Kalbaco Mld
- 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk 68 Bold
- 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Cakra
- 5 Bungkus Rokok merk Region kretek
- 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Gudang Garam Merah
- 1 Buah linggis
- 1 Buah Bor
- 1 Buah sweater warna Hitam dengan merk SPILL
- 1 (satu) bilah parang
- 2 (dua) buah karung
- 1 (satu) buah kaos / sweater warna hitam.
- 1 Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka : MH1JFU115GK693688 dan Nomor Mesin : JFU1E-1691001 KB 6023 EM tanpa STNK dan BPKB

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 01.50 WIB, bertempat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa I MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II MARKUSNO NGOAK alias NGOAK anak dari MARJUNTAK, telah mengambil barang berupa 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ANYUN tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I membeli 1 (satu) buah Rokok di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, setelah itu Terdakwa I pulang ke Rumah yang berada di

Halaman 22 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pemda Pal 8 (delapan) Kabupaten Sintang. Setibanya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memiliki pemikiran ingin mengambil beberapa Barang Dagangan yang ada di Toko milik Saksi ANYUN tempat Terdakwa I membeli Rokok tadi.

- Bahwa kemudian sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang bersantai di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, yang mana Terdakwa I sudah mengetahui Toko tersebut dikarenakan Terdakwa I sebelumnya pada Pukul 11.00 WIB membeli 1 (satu) buah Rokok di Toko tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil barang di Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membagi tugas dan peran yaitu Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis, sedangkan Terdakwa II mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung. Kemudian Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menuju ke Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna kuning milik Terdakwa I dengan Nomor Polisi: KB 6023 EM, Nomor Rangka: MH1JFU115GK693688, Nomor Mesin: JFU1E-1691001.
- Bahwa setibanya di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan survey terlebih dahulu untuk menghitung posisi Toko tersebut yaitu di urutan ke - 3 (tiga) pada deretan Ruko, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencari lokasi untuk menyimpan atau memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada lokasi yang sepi dan tidak jauh dari Toko / Ruko tersebut, lalu Sepeda Motor Honda

Halaman 23 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Vario warna kuning milik Terdakwa I diparkirkan di sekitar Toko yang berjarak 50 (lima puluh) meter.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan menuju ke area bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membawa beberapa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada sebuah Pintu untuk masuk menuju ke dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis langsung merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN yaitu dengan cara mengebor Pintu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah Mata Bor, lalu mencongkel Pintu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan 1 (satu) buah Linggis.
- Bahwa setelah berhasil merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I mengintip terlebih dahulu situasi atau kondisi di dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, setelah dirasa situasi atau kondisi aman lalu Terdakwa I membuka Pintu tersebut. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasuki Toko tersebut sekitar Pukul 01.50 WIB yang mana di bagian belakang Toko milik Saksi ANYUN tersebut adalah dapur dari Toko milik Saksi ANYUN. Sedangkan Terdakwa II yang membawa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung yaitu berperan untuk berjaga-jaga apabila Saksi ANYUN (selaku Pemilik dari Toko) dan Saksi TJONG HOI FEN (selaku Suami dari Saksi ANYUN) melakukan perlawanan. Dimana pada saat itu Saksi ANYUN sedang tidur / beristirahat di dalam kamar tidur yang berada di Lantai 2 (dua) dari Toko miliknya bersama dengan Suami Saksi ANYUN yaitu Saksi TJONG HOI FEN alias APHEN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke tempat Barang Dagangan diletakkan oleh Saksi ANYUN (selaku Pemilik Toko), lalu Terdakwa I langsung membuka laci meja dagangan dan melihat ada Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengambil Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN sambil menunjukkannya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I naik ke Lantai 2 (dua) dari Toko tersebut dan mendapati ada Pintu Ruangan yang di dalamnya terdapat Saksi ANYUN dan Saksi TJONG HOI FEN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APHEN tidur atau beristirahat, lalu Terdakwa I mengunci Pintu tersebut dari luar, setelah itu Terdakwa I kembali turun ke Lantai 1 (satu). Lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN dengan rincian sebagai berikut:

1. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
2. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.
3. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
4. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold.
5. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
6. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
7. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Kalbaco Mid.
8. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk 68 Bold.
9. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
10. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Region kretek.
11. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Juara.
12. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang garam merah.
13. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk LA BOLD.
14. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
15. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.
16. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
17. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
18. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
19. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Kalbaco Mid.
20. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk 68 Bold.
21. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
22. 5 (lima) Bungkus Rokok merk Region Kretek.
23. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang Garam Merah.

Yang mana Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dengan berbagai merk tersebut dengan cara Terdakwa II memegang karung yang

Halaman 25 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut ke dalam 2 (dua) Buah Karung yang kemudian di ikat oleh Terdakwa II. Setelah selesai memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II keluar dari Toko milik Saksi ANYUN melalui Pintu Bagian Belakang Toko lalu menutup Pintu tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 2 (Dua) Buah Karung yang berisikan 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok yang telah diambil dari Toko milik Saksi ANYUN dan beberapa peralatan berupa 1 (satu) buah Mata Bor, 1 (satu) buah Linggis, serta 1 (satu) buah Parang menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda Vario Warna Kuning yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II letakkan di sekitar Toko yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Toko.
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pulang ke Rumah Terdakwa I yang berada di Perumahan Pemda Pal 8 (delapan) Kabupaten Sintang. Setibanya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghitung seluruh Rokok yang telah diambil dari Toko milik Saksi ANYUN yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Total penghitungan dari Rokok tersebut yaitu didapatkan 46 (empat puluh enam) Slop Rokok yang berisikan 460 (empat ratus enam puluh) Bungkus Rokok dan 5 (lima) Bungkus Rokok eceran. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pembagian Rokok dan Uang Tunai yaitu untuk Terdakwa I memperoleh sebanyak 26 (dua puluh enam) Slop Rokok berisikan 260 (dua ratus enam puluh) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa II memperoleh 20 (dua puluh) Slop berisikan 205 (dua ratus lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berencana akan menjual 46 (empat puluh enam) Slop Rokok yang berisikan 460 (empat ratus enam puluh) Bungkus Rokok dan 5 (lima) Bungkus Rokok eceran yang telah diambil dari Toko milik Saksi ANYUN yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tersebut di Pasar. Sementara Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 26 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



rupiah) yang telah dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan Saksi ANYUN mengalami kerugian sekitar Rp10.287.000,00 (sepuluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2023 Nomor : PDM -87/STANG/Eoh.2/12/2023 telah didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
7. Tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak
8. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
9. Dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan;

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam Perkara ini adalah Terdakwa I MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK dan Terdakwa II MARKUSNO NGOAK alias NGOAK anak dari MARJUNTAK yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat



baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang

- Bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis dalam pergaulan masyarakat;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 01.50 WIB, bertempat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa I MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II MARKUSNO NGOAK alias NGOAK anak dari MARJUNTAK, telah mengambil barang 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ANYUN tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I membeli 1 (satu) buah Rokok di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, setelah itu Terdakwa I pulang ke Rumah yang berada di Perumahan Pemda Pal 8 (delapan) Kabupaten Sintang. Setibanya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memiliki pemikiran ingin mengambil beberapa Barang Dagangan yang ada di Toko milik Saksi ANYUN tempat Terdakwa I membeli Rokok tadi.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang bersantai di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, yang mana Terdakwa I sudah mengetahui Toko tersebut dikarenakan Terdakwa I sebelumnya pada Pukul 11.00 WIB membeli 1 (satu) buah Rokok di Toko tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil barang di Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membagi tugas dan peran yaitu

Halaman 28 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis, sedangkan Terdakwa II mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung. Kemudian Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menuju ke Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna kuning milik Terdakwa I dengan Nomor Polisi: KB 6023 EM, Nomor Rangka: MH1JFU115GK693688, Nomor Mesin: JFU1E-1691001.

- Bahwa setibanya di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan survey terlebih dahulu untuk menghitung posisi Toko tersebut yaitu di urutan ke - 3 (tiga) pada deretan Ruko, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencari lokasi untuk menyimpan atau memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada lokasi yang sepi dan tidak jauh dari Toko / Ruko tersebut, lalu Sepeda Motor Honda Vario warna kuning milik Terdakwa I diparkirkan di sekitar Toko yang berjarak 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan menuju ke area bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membawa beberapa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada sebuah Pintu untuk masuk menuju ke dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis langsung merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN yaitu dengan cara mengebor Pintu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah Mata Bor, lalu mencongkel Pintu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan 1 (satu) buah Linggis.
- Bahwa setelah berhasil merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I mengintip terlebih dahulu situasi atau kondisi di dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, setelah dirasa situasi

Halaman 29 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kondisi aman lalu Terdakwa I membuka Pintu tersebut. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasuki Toko tersebut sekitar Pukul 01.50 WIB yang mana di bagian belakang Toko milik Saksi ANYUN tersebut adalah dapur dari Toko milik Saksi ANYUN. Sedangkan Terdakwa II yang membawa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung yaitu berperan untuk berjaga-jaga apabila Saksi ANYUN (selaku Pemilik dari Toko) dan Saksi TJONG HOI FEN (selaku Suami dari Saksi ANYUN) melakukan perlawanan. Dimana pada saat itu Saksi ANYUN sedang tidur / beristirahat di dalam kamar tidur yang berada di Lantai 2 (dua) dari Toko miliknya bersama dengan Suami Saksi ANYUN yaitu Saksi TJONG HOI FEN alias APHEN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke tempat Barang Dagangan diletakkan oleh Saksi ANYUN (selaku Pemilik Toko), lalu Terdakwa I langsung membuka laci meja dagangan dan melihat ada Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengambil Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN sambil menunjukkannya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I naik ke Lantai 2 (dua) dari Toko tersebut dan mendapati ada Pintu Ruangan yang di dalamnya terdapat Saksi ANYUN dan Saksi TJONG HOI FEN alias APHEN tidur atau beristirahat, lalu Terdakwa I mengunci Pintu tersebut dari luar, setelah itu Terdakwa I kembali turun ke Lantai 1 (satu). Lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN dengan rincian sebagai berikut:

1. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
2. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.
3. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
4. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold.
5. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
6. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
7. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Kalbaco Mid.
8. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk 68 Bold.
9. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
10. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Region kretek.



11. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Juara.
12. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang garam merah.
13. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk LA BOLD.
14. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
15. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.
16. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
17. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
18. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
19. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Kalbaco Mid.
20. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk 68 Bold.
21. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
22. 5 (lima) Bungkus Rokok merk Region Kretek.
23. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang Garam Merah.

Yang mana Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dengan berbagai merk tersebut dengan cara Terdakwa II memegang karung yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut ke dalam 2 (dua) Buah Karung yang kemudian di ikat oleh Terdakwa II. Setelah selesai memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II keluar dari Toko milik Saksi ANYUN melalui Pintu Bagian Belakang Toko lalu menutup Pintu tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 2 (Dua) Buah Karung yang berisikan 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok yang telah diambil dari Toko milik Saksi ANYUN dan beberapa peralatan berupa 1 (satu) buah Mata Bor, 1 (satu) buah Linggis, serta 1 (satu) buah Parang menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda Vario Warna Kuning yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II letakkan di sekitar Toko yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Toko.
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Halaman 31 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, barang tersebut adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah mengetahui bahwa 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah milik saksi ANYUN;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Pihak sekolah SDN 17 Nanga Jetak tanpa izin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.800.000,-, (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki seakan-akan barang itu miliknya, padahal itu bukan pemiliknya dan kepemilikan dari barang tersebut berpindah kepada orang lain yang tidak berhak dan tidak ada kekuasaan pada diri pelaku atas barang tersebut;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diambil tersebut adalah milik saksi ANYUN;
- Bahwa maksud dari para terdakwa mengambil persidangan 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang mengambil mengambil 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ANYUN;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam

- Bahwa pengertian dari waktu malam di sini adalah waktu antara terbenamnya matahari hingga terbit fajar atau sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;

Halaman 32 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah mengambil 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ANYUN, kesemuanya dilakukan sekitar Pukul 01.50 WIB pada waktu korban sedang tidur;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

- Bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup adalah bahwa rumah merupakan tempat kediaman orang atau dimana orang tersebut bertempat tinggal dan pekarangannya tertutup dimaksudkan mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa segala yang masuk dalam pekarangan tersebut adalah merupakan bagian daripada rumah yang ditinggali;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap, para terdakwa telah mengambil 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ANYUN;
- Bahwa 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut letaknya di dalam toko dan rumah milik saksi ANYUN;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 7. Unsur tanpa dikehendaki atau tanpa sepengetahuan yang berhak

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas, pada waktu perbuatan yang dilakukan tanpa meminta ijin karena memang bukan kehendak dari pemilik dan tanpa sepengetahuan dari pemilik;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, para terdakwa mengambil 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ANYUN tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi ANYUN;
- Bahwa saksi ANYUN tidak mengetahui perbuatan para terdakwa, karena pada waktu itu sedang tidur;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad. 8. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut di atas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan

Halaman 33 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan para terdakwa sepakat untuk mengambil barang berupa 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi ANYUN tanpa sepengetahuan ataupun tanpa izin dari saksi ANYUN sebagai pemilik;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa I membeli 1 (satu) buah Rokok di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, setelah itu Terdakwa I pulang ke Rumah yang berada di Perumahan Pemda Pal 8 (delapan) Kabupaten Sintang. Setibanya di rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memiliki pemikiran ingin mengambil beberapa Barang Dagangan yang ada di Toko milik Saksi ANYUN tempat Terdakwa I membeli Rokok tadi.
- Bahwa kemudian sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang bersantai di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil barang di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, yang mana Terdakwa I sudah mengetahui Toko tersebut dikarenakan Terdakwa I sebelumnya pada Pukul 11.00 WIB membeli 1 (satu) buah Rokok di Toko tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil barang di Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membagi tugas dan peran yaitu Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis, sedangkan Terdakwa II mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung. Kemudian Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menuju ke Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN dengan menggunakan 1

Halaman 34 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna kuning milik Terdakwa I dengan Nomor Polisi: KB 6023 EM, Nomor Rangka: MH1JFU115GK693688, Nomor Mesin: JFU1E-1691001.

- Bahwa setibanya di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan survey terlebih dahulu untuk menghitung posisi Toko tersebut yaitu di urutan ke - 3 (tiga) pada deretan Ruko, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencari lokasi untuk menyimpan atau memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada lokasi yang sepi dan tidak jauh dari Toko / Ruko tersebut, lalu Sepeda Motor Honda Vario warna kuning milik Terdakwa I diparkirkan di sekitar Toko yang berjarak 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan menuju ke area bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membawa beberapa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada sebuah Pintu untuk masuk menuju ke dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis langsung merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN yaitu dengan cara mengebor Pintu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah Mata Bor, lalu mencongkel Pintu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan 1 (satu) buah Linggis.
- Bahwa setelah berhasil merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I mengintip terlebih dahulu situasi atau kondisi di dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, setelah dirasa situasi atau kondisi aman lalu Terdakwa I membuka Pintu tersebut. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasuki Toko tersebut sekitar Pukul 01.50 WIB yang mana di bagian belakang Toko milik Saksi ANYUN tersebut adalah dapur dari Toko milik Saksi ANYUN. Sedangkan Terdakwa II yang membawa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung yaitu berperan untuk berjaga-jaga apabila Saksi ANYUN (selaku Pemilik dari Toko) dan Saksi TJONG HOI FEN (selaku Suami dari Saksi ANYUN) melakukan perlawanan. Dimana pada saat itu Saksi ANYUN

Halaman 35 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur / beristirahat di dalam kamar tidur yang berada di Lantai 2 (dua) dari Toko miliknya bersama dengan Suami Saksi ANYUN yaitu Saksi TJONG HOI FEN alias APHEN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke tempat Barang Dagangan diletakkan oleh Saksi ANYUN (selaku Pemilik Toko), lalu Terdakwa I langsung membuka laci meja dagangan dan melihat ada Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengambil Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN sambil menunjukkannya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I naik ke Lantai 2 (dua) dari Toko tersebut dan mendapati ada Pintu Ruangan yang di dalamnya terdapat Saksi ANYUN dan Saksi TJONG HOI FEN alias APHEN tidur atau beristirahat, lalu Terdakwa I mengunci Pintu tersebut dari luar, setelah itu Terdakwa I kembali turun ke Lantai 1 (satu). Lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN dengan rincian sebagai berikut:

1. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
2. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.
3. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
4. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold.
5. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
6. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
7. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Kalbaco Mid.
8. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk 68 Bold.
9. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
10. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Region kretek.
11. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Juara.
12. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang garam merah.
13. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk LA BOLD.
14. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
15. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.

Halaman 36 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



16. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
17. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
18. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
19. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Kalbaco Mid.
20. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk 68 Bold.
21. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
22. 5 (lima) Bungkus Rokok merk Region Kretek.
23. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang Garam Merah.

Yang mana Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dengan berbagai merk tersebut dengan cara Terdakwa II memegang karung yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut ke dalam 2 (dua) Buah Karung yang kemudian di ikat oleh Terdakwa II. Setelah selesai memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II keluar dari Toko milik Saksi ANYUN melalui Pintu Bagian Belakang Toko lalu menutup Pintu tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II membawa 2 (Dua) Buah Karung yang berisikan 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok yang telah diambil dari Toko milik Saksi ANYUN dan beberapa peralatan berupa 1 (satu) buah Mata Bor, 1 (satu) buah Linggis, serta 1 (satu) buah Parang menuju ke tempat parkir Sepeda Motor Honda Vario Warna Kuning yang sebelumnya Terdakwa I dan Terdakwa II letakkan di sekitar Toko yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari Toko;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 9. Unsur dilakukan oleh pelaku untuk masuk ke tempat kejahatan dengan jalan melakukan pengrusakan

- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dan Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam toko milik saksi ANYUN;
- Bahwa dengan demikian untuk dapat mengambil barang tersebut, para terdakwa harus menggunakan alat untuk membuka pintu yang tertutup;

Halaman 37 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu mempersiapkan peralatan yang akan digunakan untuk mengambil barang di Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membagi tugas dan peran yaitu Terdakwa I mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis, sedangkan Terdakwa II mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung. Kemudian Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat dari Rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Nenak Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang menuju ke Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna kuning milik Terdakwa I dengan Nomor Polisi: KB 6023 EM, Nomor Rangka: MH1JFU115GK693688, Nomor Mesin: JFU1E-1691001.
- Bahwa setibanya di Toko depan Bandara Sungai Tebelian yang beralamat di Dusun Lebak Akam Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan survey terlebih dahulu untuk menghitung posisi Toko tersebut yaitu di urutan ke - 3 (tiga) pada deretan Ruko, setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencari lokasi untuk menyimpan atau memarkirkan Sepeda Motor Honda Vario warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada lokasi yang sepi dan tidak jauh dari Toko / Ruko tersebut, lalu Sepeda Motor Honda Vario warna kuning milik Terdakwa I diparkirkan di sekitar Toko yang berjarak 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berjalan menuju ke area bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut dengan membawa beberapa peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya dari Rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melihat ada sebuah Pintu untuk masuk menuju ke dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, lalu Terdakwa I dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah Mata Bor dan 1 (satu) buah Linggis langsung merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN tersebut, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN yaitu dengan cara mengebor Pintu kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah Mata Bor, lalu mencongkel Pintu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan 1 (satu) buah Linggis.

Halaman 38 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil merusak pintu bagian belakang dari Toko milik Saksi ANYUN, kemudian Terdakwa I mengintip terlebih dahulu situasi atau kondisi di dalam Toko milik Saksi ANYUN tersebut, setelah dirasa situasi atau kondisi aman lalu Terdakwa I membuka Pintu tersebut. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II memasuki Toko tersebut sekitar Pukul 01.50 WIB yang mana di bagian belakang Toko milik Saksi ANYUN tersebut adalah dapur dari Toko milik Saksi ANYUN. Sedangkan Terdakwa II yang membawa 1 (satu) buah Parang dan 2 (dua) buah Karung yaitu berperan untuk berjaga-jaga apabila Saksi ANYUN (selaku Pemilik dari Toko) dan Saksi TJONG HOI FEN (selaku Suami dari Saksi ANYUN) melakukan perlawanan. Dimana pada saat itu Saksi ANYUN sedang tidur / beristirahat di dalam kamar tidur yang berada di Lantai 2 (dua) dari Toko miliknya bersama dengan Suami Saksi ANYUN yaitu Saksi TJONG HOI FEN alias APHEN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menuju ke tempat Barang Dagangan diletakkan oleh Saksi ANYUN (selaku Pemilik Toko), lalu Terdakwa I langsung membuka laci meja dagangan dan melihat ada Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengambil Uang Tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN sambil menunjukkannya kepada Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I naik ke Lantai 2 (dua) dari Toko tersebut dan mendapati ada Pintu Ruangan yang di dalamnya terdapat Saksi ANYUN dan Saksi TJONG HOI FEN alias APHEN tidur atau beristirahat, lalu Terdakwa I mengunci Pintu tersebut dari luar, setelah itu Terdakwa I kembali turun ke Lantai 1 (satu). Lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi ANYUN dengan rincian sebagai berikut:
 1. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
 2. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.
 3. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
 4. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold.
 5. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
 6. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
 7. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Kalbaco Mid.

Halaman 39 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



8. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk 68 Bold.
 9. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
 10. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Region kretek.
 11. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Juara.
 12. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang garam merah.
 13. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk LA BOLD.
 14. 5 (lima) Slop berisikan 50 (lima puluh) Bungkus Rokok Merk NATION LINE.
 15. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok Merk ESSEN.
 16. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO.
 17. 3 (tiga) Slop berisikan 30 (tiga puluh) Bungkus Rokok Merk TABACO Bold.
 18. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok Merk Djanda Bold.
 19. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Kalbaco Mid.
 20. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk 68 Bold.
 21. 1 (satu) Slop berisikan 10 (sepuluh) Bungkus Rokok merk Cakra.
 22. 5 (lima) Bungkus Rokok merk Region Kretek.
 23. 2 (dua) Slop berisikan 20 (dua puluh) Bungkus Rokok merk Gudang Garam Merah.
- Yang mana Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok dengan berbagai merk tersebut dengan cara Terdakwa II memegang karung yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa II, lalu Terdakwa I langsung memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut ke dalam 2 (dua) Buah Karung yang kemudian di ikat oleh Terdakwa II. Setelah selesai memasukkan sebanyak 465 (empat ratus enam puluh lima) Bungkus Rokok tersebut, kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II keluar dari Toko milik Saksi ANYUN melalui Pintu Bagian Belakang Toko lalu menutup Pintu tersebut;
 - Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 40 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- a) 5 SLOP berisikan 50 Bungkus Rokok Merk NATION LINE
- b) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk ESSEN
- c) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO
- d) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold

Halaman 41 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk TABACO Bold
- f) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk Djanda Bold
- g) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Kalbaco Mld
- h) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk 68 Bold
- i) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Cakra
- j) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Region kretek
- k) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Juara
- l) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Gudang garam merah
- m) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk LA BOLD
- n) 5 SLOP berisikan 50 Bungkus Rokok Merk NATION LINE
- o) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk ESSEN
- p) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO
- q) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk TABACO Bold
- r) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk Djanda Bold
- s) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Kalbaco Mld
- t) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk 68 Bold
- u) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Cakra
- v) 5 Bungkus Rokok merk Region kretek
- w) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Gudang Garam Merah

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan di persidangan terbukti milik Saksi ANYUN, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ANYUN;

- a) 1 Buah linggis
- b) 1 Buah Bor
- c) 1 Buah sweater warna Hitam dengan merk SPILL
- d) 1 (satu) bilah parang
- e) 2 (dua) buah karung
- f) 1 (satu) buah kaos / sweater warna hitam.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

- a) 1 Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka : MH1JFU115GK693688 dan Nomor Mesin : JFU1E-1691001 KB 6023 EM tanpa STNK dan BPKB.

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MARKUSNI alias MARTIN anak dari MARJUNTAK dan Terdakwa II MARKUSNO NGOAK alias NGOAK anak dari MARJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 5 SLOP berisikan 50 Bungkus Rokok Merk NATION LINE
 - b) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk ESSEN
 - c) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO
 - d) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk Prasasti Bold
 - e) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk TABACO Bold
 - f) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk Djanda Bold
 - g) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Kalbaco Mld
 - h) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk 68 Bold
 - i) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Cakra
 - j) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Region kretek
 - k) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Juara
 - l) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Gudang garam merah
 - m) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk LA BOLD
 - n) 5 SLOP berisikan 50 Bungkus Rokok Merk NATION LINE

Halaman 43 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok Merk ESSEN
 - p) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk CAPPUCINO
 - q) 3 Slop berisikan 30 Bungkus Rokok Merk TABACO Bold
 - r) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok Merk Djanda Bold
 - s) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Kalbaco Mld
 - t) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk 68 Bold
 - u) 1 Slop berisikan 10 Bungkus Rokok merk Cakra
 - v) 5 Bungkus Rokok merk Region kretek
 - w) 2 Slop berisikan 20 Bungkus Rokok merk Gudang Garam Merah
- Dikembalikan kepada Saksi ANYUN.

- a) 1 Buah linggis
- b) 1 Buah Bor
- c) 1 Buah sweater warna Hitam dengan merk SPILL
- d) 1 (satu) bilah parang
- e) 2 (dua) buah karung
- f) 1 (satu) buah kaos / sweater warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a) 1 Unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Rangka : MH1JFU115GK693688 dan Nomor Mesin : JFU1E-1691001 KB 6023 EM tanpa STNK dan BPKB.

Dirampas untuk Negara.

- 6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, SH. dan ANDI PAMBUDI UTOMO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh HENDAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri BIRGITA VENI ANDRIANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 44 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIFQI, SH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

ANDI PAMBUDI UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI

HENDAN

Halaman 45 dari 45 Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2024/PN.Stg.